



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJODUWUR**

**NOMOR : 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MOJODUWUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Mojoduwur Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojoduwur ( Lembaran Desa Mojoduwur Tahun 2017 Nomor : 2/D ).


Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Mojowarno Kab. Jombang Nomor : 141/14/415.71/2017 Tgl 14 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali dan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : **MIFTAH**  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 27 Desember 1968  
dari jabatan **Staf Pembangunan**, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum** Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mojoduwur

tanggal : 14 Pebruari 2017



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Mojowarno

2. Sdr. Ketua BPD Mojoduwur

Lampiran Keputusan Kepala Desa Mojoduwur  
 Nomor : 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 14 Februari 2017  
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dari dan Dalam  
 Jabatan Perangkat Desa

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/DIKUKUHKAN	KETERANGAN ( Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya )
1	MIFTAH	Jombang, 27 Desember 1968	4 Staf Pembangunan	5 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	6 Surat Keputusan Kepala Desa Mojoduwur Nomor : 141/009/415.70.18/2010 Tgl 20 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mojoduwur TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 27 Desember 1968





KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIC INDONESIA



PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN JOMBANG

NIK : 3517072712680001

Nama: MIFTAH  
Tempat/Tgl Lahir: JOMBANG 27-12-1968  
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol Darah: B  
Alamat: J. SUMBERBOTO  
RT/RW: 002/001  
Kec/Desa: MULOJURUR  
Kecamatan: MULOJURUR  
Agama: ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan: PERANGKAT DESA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga: 27-12-2017



JOMBANG  
06-08-2012

*[Signature]*

085816915268



# KARTU KELUARGA

## No. 3517071401064601

Nama Kepala Keluarga : **MIETAH**  
 Alamat : JL SUMBERBOTO  
 RT/RW : 002/001  
 Kode Pos : 61475

Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten/Kota :  
 Provinsi :

MOJODUWUR  
 MOJOWARNO  
 JOMBANG  
 JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	MIETAH	351707212630001	LAKI-LAKI	JOMBANG	27-12-1963	ISLAM	SLTA-SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA	B
2	SRI WAHYUNI	3517074807730002	PEREMPUAN	JOMBANG	08-07-1973	ISLAM	SLTA-SEDERAJAT	MEMURUS RUBIAH TARIGA	TDK TAHU
3	ANDRI RASYID SAIFULLOH	3517072110010001	LAKI-LAKI	JOMBANG	21-10-2001	ISLAM	TAMAT SD-SEDERAJAT	PELAJAR MAHASISWA	TDK TAHU
4	RINDA AYU FITRIA	3517075410070001	PEREMPUAN	JOMBANG	14-10-2007	ISLAM	BELUM TAMAT SD-SEDERAJAT	PELAJAR MAHASISWA	TDK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua
					No. Paspor	No. KITAP	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN TERCATAT	09-01-1995	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	RUNIPAH
2	KAWIN TERCATAT	09-01-1995	ISTRI	WNI	-	-	JUMAROH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	SRI WAHYUNI
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	SRI WAHYUNI
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 11-09-2019  
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga  
 II. RT  
 III. Desa/Kelurahan  
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL



Dis. MASDUQL ZAKARIA, M.Si  
 NIP. 196706081994031014

MIETAH  
 Tanda Tangan/Cap Jempol

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (RS/EF) RSSN

وكانت تزوجت بالخطبة

SERI YB

"Dan pergaulah istimu secara paku" (an Nissa' ayat 19)

KUTIPAN AKTA NIKAH

UNTUK SUAMI

Nomor: 642/13/17/95

I. Tela tuansungkan akad nikah hari, tanggal, bulan, tahun (Hijri dan Masehi) dan paku: A.HAD. 6-8-1415 8-JAN-1995 M

II SUAMI

- 1. Nama lengkap dan alias: MIPTAH
2. Tempat dan tanggal lahir: TOMBANG, 27.12.68
3. Warga negara: INDONESIA ISLAM
4. Agama: ISLAM
5. Pekerjaan: SWASTA
6. Tempat tinggal: MADOOLWUR
7. Pendidikan terakhir: SMA
8. Status sebelum nikah: LAJAKA
12. Orang tua kandung: AYU KUSN PERMUTIAH

III ISTRI

- 1. Nama lengkap dan alias: SR. WAHYUNI
2. Tempat dan tanggal lahir: TOMBANG, 27.1973
3. Warga negara: INDONESIA ISLAM
4. Agama: ISLAM
5. Pekerjaan: DS. CURUR
6. Tempat tinggal: SMA PERAWAN
7. Pendidikan terakhir: PERAWAN
8. Status sebelum nikah: KUSNADI
12. Orang tua kandung: ayah: KUSNADI ibu: DJUMARDA

IV WALI NIKAH

- 1. Status wali (na.ab/hakim): NASAB
2. Hubungan wali sebab: AYAH KANDUNG
3. Nama lengkap dan alias: KUSNADI
4. Bin: ABUMANSUR
5. Tempat dan tanggal lahir: TOMBANG, 27.12
6. Warga negara: INDONESIA ISLAM
7. Agama: ISLAM
8. Pekerjaan: SWASTA
9. Tempat tinggal: DS. CURUR

V. MASKAWIN

- 1. Bertupa apa dan Serapa: ALAT SI-DLAT, LANG. Rp. 10.000
2. Pembayaran (tunas/hutang): TUNAI

VI PERTANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sebutkan: TIOAK

VII TAKLIK TALAK

Sesudah akad nikah suami membaca dan memandangi taklik talak (ya/tidak): TIOAK

XVII.

Jika pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan:
1. Pengadilan yang memutuskan:
2. Nomor dan tanggal putusan: DIWEK, 9 JAN 1995



\*) Nomor Negeri: 130094015



No. 04 OC oh 0415198

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT TANDA TAMAT BELAJAR**

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS  
(SMA)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Umum  
Tingkat Atas NEGERI NGORO  
di NGORO, JOMBANG  
menerangkan bahwa

MIFTAH

lahir pada tanggal 27 DESEMBER 1968 di JOMBANG  
anak KUSEN  
telah

**BERHASIL**

dalam mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, tanggal 10 OKTOBER 1985 No. 015/004.5-3/M.3.05/85 (vide Keputusan Diterbitkan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 1 September 1984 No 139/C/Kep/I 84), sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas NEGERI  
NGORO di NGORO  
JOMBANG dengan nomor induk 251



NGORO 30 APRIL 1985  
Kepala Sekolah

SETIWO BA.  
NIP 130048615

